



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif, akuntabel serta mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab di lingkungan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjaga martabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Pegawai Negeri Sipil perlu menandatangani pakta integritas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabanan.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
  - c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

## BAB III PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bermaterai cukup.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang meliputi:
  - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
  - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  - d. menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

- e. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama bawahan pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
  - f. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
  - g. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menanggung segala risiko atas perbuatan tersebut dan menjadi tanggung jawab sendiri bukan pihak lain.
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Bupati disaksikan/diketahui oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.
  - (5) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah disaksikan/diketahui oleh atasan langsung.
  - (6) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
  - (7) Anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
  - (8) Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib melaporkan kepada Bupati beserta salinannya dengan tembusan kepada BKPSDM, Inspektorat dan Bagian Organisasi.

### BAB IV

#### PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 6

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Forum Pemantau Independen.

#### Pasal 7

- (1) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (3) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Format Dokumen Pakta Integritas untuk Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
  - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari instansi yang dipantau;
  - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
  - f. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

#### Pasal 9

- (1) Forum Pemantau Independen berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V  
SANKSI

Pasal 11

Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



NAMA INSTANSI

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

- 1 Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap Transparan, Jujur, Objektif dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 3 Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
- 4
- 5 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6 Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/ unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan yang berlaku dan menanggung segala resiko atas perbuatan saya tersebut dan menjadi tanggung jawab saya bukan pihak lain.
- 7

....., .....2022

Menyaksikan  
Bupati/ Kepala PD/ Atasan Langsung

Pembuat Pernyataan

.....

.....





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



NAMA INSTANSI

**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN**

Saya, ... (pembuat pernyataan), ... (Jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah ... menyatakan sebagai berikut :

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan ... ;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

....., .....2022

Menyaksikan  
Bupati/ Kepala PD/ Atasan Langsung

Pembuat Pernyataan

.....

.....

BUPATI TABANAN,  
  
IKOMANG GEDE SANJAYA

